



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jl. Kurungan Bassi No. Telp. (0426) 21091 Mamuju 91511

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**NOMOR : 890/1299.a/VII/2012**

**TANGGAL : 9 Juli 2012**

**TENTANG**

**ISIN OPERASIONAL SEKOLAH**

**KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2012**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAMUJU**

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi / Kabupaten sebagaimana di atur dalam Undang -Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan.
  - b. bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah.
  - c. bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju tentang isin operasional Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1990, tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat, dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).
6. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah ( lembaran negara republik indonesia tahun 1990 nomor 37, tambahan lembaga negara republik indonesia nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 1998 (lembaran negara republik indonesia tahun 1998 nomor 91, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3764).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Sekolah Menengah Pertama yang dioperasikan di kecamatan dalam wilayah kabupaten mamuju yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Memerintahkan Kepada Kepala Sekolah/PLT untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.
- Ketiga : Sekolah tersebut tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan di bidang pendidikan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju  
pada Tanggal 9 Juli 2012



**Hj. ST. SALEHA DUKA, S.Pd, M.AP**  
Pangkat : Pembina TK.1  
NIP .195507221977012006

Tembusan : Yth,

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah di Jakarta.
2. Direktur Pembinaan SMP, di Jakarta.
3. Bupati Mamuju di Mamuju.
4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi SUL-BAR di Mamuju.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju.  
Nomor : 890 / 1299 . 0 / VII / 2012  
Tanggal: 9 Juli 2012

**TENTANG**

Isin Operarional Sekolah Menengah Pertama (SMP ) Negeri Kabupaten Mamuju Tahun 2012

NO	N I S	N S S	Nama sekolah	Kecamatan
1.	20 087 0	20 1 33 01 05 089	SMP Negeri SATAP Budong-Budong	Budong-Budong
2.	20 093 0	20 1 33 01 15 94	SMP Negeri 4 Tobadak	Tobadak
3.	20 093 0	20 1 33 01 05 095	SMP Negeri 6 Budong-Budong	Budong-Budong

Mamuju, 9 Juli 2012



**Hi. St. SALEHA DUKA, S.Pd, M.AP**

Pangkat : Pembina .TK.1

NIP : 105507221977012006